

BAB 4

KONTEKS INTERNASIONAL

Pada bab ini membahas tentang konteks Internasional yang mendorong Indonesia dalam menandatangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014. Dengan demikian maka pembahasan bab ini akan dibagi menjadi tiga pembahasan. *Pertama*, membahas mengenai hukum, norma internasional yang dipraktikkan oleh mayoritas negara di dunia, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap buruh migran. Dengan demikian maka pada sub-bab ini membahas mengenai hal tersebut. *Kedua*, membahas mengenai hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah. Seperti diketahui bahwa perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* merupakan perjanjian pertama di Timur Tengah dan akan diterapkan kepada negara-negara Timur Tengah lain yang menerima tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian maka sub-bab ini membahas mengenai relevansi hubungan Indonesia dan Timur Tengah. *Ketiga*, membahas mengenai hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Seperti diketahui bahwa pada penelitian ini membahas mengenai *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* yang melibatkan Indonesia dan Arab Saudi. Maka pembahasan mengenai hubungan dua negara, beserta kedekatakanya perlu dijabarkan lebih lanjut.

4.1 Hukum Internasional

Hukum internasional yang mengatur tentang buruh migran termasuk diantaranya Tenaga Kerja Wanita atau Tenaga Kerja Indonesia secara tidak langsung juga mempengaruhi sikap Indonesia dalam menandatangani perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Dengan

demikian maka, pada sub-bab ini membahas mengenai hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Saat ini terdapat empat perjanjian internasional yang telah di ikuti oleh Indonesia. Dalam tabel 4.1 dapat dilihat empat perjanjian tersebut.

Tabel 4.1 Perjanjian Internasional terkait dengan Hak buruh Migran yang ditandatangani oleh Indonesia

No.	Nama Perjanjian
1.	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
2.	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
3.	<i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>
4.	<i>ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers</i>
Sumber: (Naek Siregar, 2014)	

Pertama, Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam hal ini deklarasi ini dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa melalui sidang Majelis Umum PBB. Dimana Dewan Majelis Umum PBB mendeklarasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dengan adanya resolusi UNGA No. 217 A (III). Deklarasi ini ditujukan untuk melindungi hak-hak dasar manusia. (Naek Siregar, 2014, p. 151).

Indonesia juga merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang melakukan ratifikasi terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam poin-poin deklarasi juga mengatur mengenai hak buruh migran. Diantara beberapa poin DUHAM yang mengatur mengenai hak buruh migran tertulis dalam beberapa pasal berikut;

1. *Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.*
2. *Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.*
3. *Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.*
4. *Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.*

Dalam pasal pertama (1) dibahas mengenai kebebasan untuk bekerja, yaitu bebas memilih pekerjaan, kondisi yang adil serta perlindungan. Sementara pada pasal kedua (2) disebut mengenai lingkungan kerja yang tanpa diskriminasi dengan adanya pembayaran upah yang setara. Pasal ketiga (3) adalah adanya perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta adanya perlakuan yang bermartabat. Disamping itu poin terakhir yaitu keempat (4) menyebut bahwa setiap orang atau pekerja berhak bergabung dalam serikat perdagangan atau buruh sebagai perlindungan kepentingan buruh (Naek Siregar, 2014, pp. 161-60).

Dengan adanya pasal-pasal dalam DUHAM diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dasar perlindungan bagi pekerja buruh migran di seluruh

dunia, termasuk Tenaga Kerja Wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Indonesia sebagai negara yang mengakui DUHAM juga berkewajiban dalam mengimplementasikan pasal-pasal tersebut, diantaranya adalah dengan melakukan ratifikasi *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*.

Kedua, Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Indonesia juga melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional yang mengatur mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konvensi ini juga terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan perlindungan tenaga migran di dunia. Diantaranya adalah dua pasal dibawah ini;

1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.*
2. *The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.*


Dalam pasal pertama (1) disebut bahwa negara yang menandatangani konvensi ini akan menjamin kebebasan seseorang dalam bekerja, dan jaminan untuk menjaga hak ini. Sementara itu pasal kedua (2) bahwa diperlukannya

instrumen untuk mencapai pasal pertama, seperti pendidikan vokasi dan pelatihan. Tentu poin diatas dilakukan oleh Indonesia dalam *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* 2014.

Ketiga, Konvensi Internasional Tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan anggota keluarganya Tahun 1990 (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Dalam konvensi ini, Indonesia meratifikasi dalam bentuk undang-undang Nomer 6 tahun 2012. Dalam konvensi ini diatur mengenai hak-hak tenaga migran terkait dengan keluarga buruh migran tersebut. Hal ini dapat dipahami sebagai jaminan bahwa buruh migran memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, karena sering terjadi pelanggaran hak buruh migran untuk menghubungi keluarga di negara asal.

Keempat, Deklarasi ASEAN Mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran (*ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*). Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN memegang komitmen yang telah disepakati dalam deklarasi ASEAN tentang hak buruh migran. Dengan demikian maka hal ini secara tidak langsung mendorong Indonesia untuk menandatangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014.

Dalam *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, terdapat beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh negara yang menandatangani. Dalam hal ini Indonesia menjalankan fungsinya sejalan dengan *ASEAN Declaration*. Diantara fungsinya adalah sebagai berikut;

- 
- a. Mengintensifkan upaya melindungi hak asasi manusia mendasar, meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan martabat manusia pekerja migran;
- b. Bekerja untuk mencapai harmoni dan toleransi antar negara penerima dan pekerja migran;
- c. Membantu akses ke sumber dan perbaikan melalui informasi, pelatihan, dan pendidikan akses ke kehakiman dan layanan kesejahteraan sosial yang tepat dan sesuai dengan undang-undang negara penerima, asal saja mereka memenuhi persyaratan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku dari negara tersebut, perjanjian bilateral dan pakta multilateral
- d. Membantu akses ke sumber dan perbaikan melalui informasi, pelatihan dan pendidikan, akses ke kehakiman, dan layanan kesejahteraan social yang tepat dan sesuai dengan undang-undang negara penerima, asal saja mereka memenuhi persyaratan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku dari negara tersebut, perjanjian bilateral dan pakta multilateral;
- e. Memberikan pekerja migran, yang menjadi korban diskriminasi, penyalahgunaan, eksploitasi, pelanggaran, dengan akses yang cukup untuk sistem hukum dan pengadilan dari negara penerima; dan
- f. Membantu melakukan fungsi konsuler kepada pihak konsuler atau diplomatik dari negara asal bila pekerja migran ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara atau tahanan atau ditahan karena hal lain,

berdasarkan hukum dan peraturan dari negara penerima dan sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.

- g. Memperkuat peraturan yang terkait dengan peningkatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran;*
- h. Memastikan akses pekerjaan dan kesempatan penghidupan bagi warga negara mereka sebagai alternatif berkelanjutan bagi migrasi pekerja;*
- i. Membuat kebijakan dan prosedur untuk membantu aspek migrasi pekerja, termasuk rekrutmen, persiapan pemberangkatan ke luar negeri dan perlindungan pekerja migran bila di luar negeri maupun repatriasi dan reintegrasi ke negara asal; dan Membuat dan meningkatkan praktek yang sah untuk mengatur rekrutmen pekerja migran dan mengambil mekanisme untuk mengurangi malpraktek rekrutmen melalui kontrak hukum yang sah dan berlaku, peraturan dan akreditasi agen rekrutmen dan majikan, dan membuat daftar hitam dari agen yang lalai/tidak sesuai hukum. (Naek Siregar, 2014)*

4.2 Hubungan Indonesia-Timur Tengah

Secara geografis, Indonesia terletak di Asia Tenggara. Sementara itu Timur Tengah terletak di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa kedua entitas tidak memiliki perbatasan dan hubungan entitas dan kultural. Meskipun demikian Indonesia dan Timur Tengah memiliki kesamaan dalam satu hal yaitu persamaan agama mayoritas. Dalam bidang diplomasi Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Timur Tengah. Yang mana dapat dipahami bahwa Timur Tengah memiliki beberapa hubungan yang erat dengan Indonesia baik di masa lampau maupun masa kekinian.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Indonesia-Timur Tengah terutama negara-negara Arab, memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pemasok tenaga buruh migran informal terbesar untuk negara-negara Arab. Dengan adanya sumber daya alam minyak yang melimpah telah mendorong adanya kemakmuran yang luar biasa bagi kawasan Timur Tengah terutama negara-negara teluk termasuk Arab Saudi. Dengan demikian rakyat negara-negara Timur Tengah terutama negara-negara teluk memiliki tingkat kemakmuran yang maju. Dengan demikian maka negara-negara tersebut kekurangan beberapa pekerja dalam beberapa posisi terutama dalam posisi informal atau blue collar. Oleh karenanya negara-negara Timur Tengah menjalin kerjasama ketenagakerjaan dengan beberapa negara di dunia, termasuk dengan Indonesia. Adanya kerjasama ini mendorong adanya simbiosis mutualisme, dimana Timur Tengah mendapatkan pekerja murah dan Indonesia mendapatkan devisa serta mendapatkan bantuan dalam mengurangi penangguran. Dengan adanya keterkaitan dalam bidang ini maka membuat hubungan kedua entitas tidak mudah untuk putus.

Secara historis saling bergantung dan memiliki hubungan dekat dengan kawasan Timur Tengah, khususnya dengan negara-negara Arab telah dimulai sejak masa pra-Indonesia. Indonesia yang pada saat itu memiliki banyak kesultanan memiliki hubungan yang erat dengan Timur Tengah terutama negara-negara Arab. Pada masa awal perjuangan kemerdekaan juga membuktikan kedekatan hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945 tidak serta merta membuat negara-negara di dunia mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Melainkan Indonesia juga harus berjuang melawan

agresi militer Belanda yang mencoba untuk kembali ke Indonesia. Bejuang di medan tempur, Indonesia juga mengupayakan adanya pengakuan kedaulatan dari negara-negara berdaulat.

Misi diplomatik Indonesia saat itu ditujukan kepada negara-negara Timur Tengah, utamanya negara-negara Arab. Pengiriman misi diplomatik ke Timur Tengah didasari pada kesamaan agama yang dimiliki oleh mayoritas penduduk di kedua entitas. Oleh karena itu Indonesia pada akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Arab di Timur Tengah. Diantara negara-negara tersebut termasuk dalam negara-negara yang paling awal dalam mengakui kedaulatan dan mendukung kemerdekaan penuh Indonesia. Pada tabel 4.2 dapat dilihat 5 negara Arab yang juga merupakan negara paling awal dalam mengakui kedaulatan Indonesia. Adanya pengakuan di masa kritis kemerdekaan menunjukkan bahwa ada kedekatan hubungan antara kedua entitas.




**Tabel 4.2 Daftar Pengakuan Negara-negara Timur Tengah Terhadap
Indonesia**

No.	Negara	Tahun
1.	Mesir	22 Maret 1946
2.	Suriah	2 Juli 1947
3.	Lebanon	29 Juli 1947
4.	Yaman	3 Mei 1948
5.	Arab Saudi	1 Mei 1950
Sumber: (Hananto, 2016)		

Dengan adanya hubungan dekat yang terjalin dengan baik, maka Indonesia juga tetap menjalin hubungan dengan Timur Tengah hingga saat ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengirim buruh migran informal ke Timur Tengah. Pada gambar 3.3 dapat dilihat negara-negara Timur Tengah juga menjadi tujuan utama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, bahkan dengan Moratorium, Arab Saudi menempati peringkat ketiga sebagai penerima tenaga kerja Indonesia terbesar di dunia. Dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang cukup besar bekerja di Timur Tengah maka perlu adanya kerangka perlindungan yang melindungi hak-hak buruh migran Indonesia di Timur Tengah.

Seperti yang diketahui bahwa *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 merupakan perjanjian perlindungan hukum pertama yang dilakukan oleh Indonesia di Timur Tengah. Yang mana

perjanjian tersebut akan dijadikan contoh bagi penerapan kerangka kerjasama yang sama di negara Timur Tengah lainnya. Maka dengan ketergantungan tersebut, wajar jika Indonesia menandatangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014.



Gambar4.1 Negara Utama Tujuan Tenaga Kerja Indonesia

4.3 Hubungan Indonesia-Arab Saudi


Disamping memiliki hubungan yang dekat dan bergantung dengan Timur Tengah. Indonesia juga memiliki hubungan yang dekat dengan Arab Saudi. Dalam pembahasan pada sub-bab sebelumnya telah dibahas bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara di dunia yang paling awal mengakui kedaulatan Indonesia.

Dengan hal ini dapat jelas dilihat bahwa awal balik kedekatan hubungan kedua negara dimulai ketika masa awal kemerdekaan.

Dengan adanya Hubungan Indonesia dan Arab Saudi yang telah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Maka hubungan baik kedua negara tetap dijalankan hingga saat ini. Terdapat beberapa faktor yang mendorong adanya kedekatan hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Yaitu Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 286 juta penduduk atau sekitar 86% dari jumlah keseluruhan penduduk (Hasyim, 2013). Sementara itu Arab Saudi merupakan juga merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim serta menjadi negara yang menjadi lokasi dua kota paling suci dalam Islam yaitu Mekkah dan Madinah. Tentu dengan adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat, kedua negara menjalin hubungan yang erat dalam bidang keagamaan.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sementara itu dalam agama Islam, terdapat kewajiban bagi setiap umat Islam untuk melakukan ibadah haji ke Mekkah. Secara otomatis dengan hal itu, maka membuat besarnya lonjakan jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Dengan posisi itu juga maka menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kuota jamaah haji terbesar di dunia. Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat kuota yang sangat besar bagi jamaah haji asal Indonesia. Tentu dengan adanya hubungan ini maka sangat tidak mungkin jika Indonesia kemudian memiliki hubungan yang buruk dengan Arab Saudi. Maka penandatanganan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic*

Workers pada tahun 2014 merupakan salah satu mekanisme penyelesaian masalah yang dimiliki oleh Indonesia dan Arab Saudi.



Gambar 1.2 Kuota Haji Indonesia Tahun 2010-2015